BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk penciptaan yang paling baik. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya, yaitu manusia diberikan kelebihan untuk berfikir oleh Allah SWT sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berbeda halnya dengan binatang, binatang tidak diciptakan oleh Allah SWT untuk berfikir melainkan ia diciptakan sebagai makhluk yang ditundukkan dalam artian makhluk tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup di bumi.

Manusia tidak diciptakan begitu saja di bumi tanpa ada sebab dan akibat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT semata-mata untuk beribadah kepada-Nya dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, lalu Allah SWT menurunkan petunjuk-Nya lewat Nabi dan Rasul-Nya yang terakhir sebagai penutup para Nabi dan Rasul yaitu Nabi Muhammad Saw, berupa Al-Qur'an dan *As-Sunnah* yang harus diikuti oleh manusia. Sehingga apabila manusia berpegang teguh kepada syariat-Nya, ia tidak akan menjadi seorang yang merugi dan tersesat.

Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT mengatur segala aspek kehidupan manusia terkait aqidah, akhlak dan hubungan muamalah antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia satu dengan manusia lainnya. Aqidah merupakan dasar keimanan seorang manusia terhadap Allah SWT yang bersifat mutlak (tauhid), sehingga memiliki konsekuensi yang kuat untuk mengimani Allah SWT lewat asma dan sifat-Nya. Akhlak merupakan tingkah laku atau perbuatan manusia yang timbul dari dalam diri. Akhlak seorang muslim hendaknya memenuhi kriteria akhlak yang baik menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mencontoh akhlak seorang manusia yang dirinya terdapat sebuah panutan terbaik yaitu Nabi Muhammad Saw. Sedangkan muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.[1] Di dalam skripsi ini, penulis akan membahas muamalah lebih banyak khususnya terkait jual beli.

Semakin berkembangnya zaman, permasalahan terkait jual beli semakin meluas mengenai sudut pandang akad, rukun sahnya, dan objek yang diperjualbelikan. Banyak sekali perkara baru yang perlu dikaji kembali agar praktik jual beli yang berlangsung tidak keluar dari koridor syariat agama Islam. Salah satunya yaitu objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria barang yang tidak diharamkan dan najis. Di dalam skripsi ini penulis akan memaparkan bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat agar permasalahan tersebut dapat dikembalikan ke dasar hukum semula dan menjauhkan dari perkara *subḥat*.

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menukarkan suatu barang yang bernilai/berharga dengan barang lain atau dalam bentuk uang. Adapun pengertian jual beli yang lainnya yaitu dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[2] Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا.

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"[3]

Dasar hukum jual beli antara lain dalam surat Al-Baqarah, 2 : 275 yang berbunyi,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."[4]

Sabda Rasulullah Saw.,

أَ نَّ نَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a.,"Bahwa Nabi Saw. ditanya,'Mata pencaharian apa yang paling baik?' Beliau menjawab,'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur'". (HR. Ahmad)[5]

---

[2] Ibid., 111.
[3] Ibid., 112.
[4] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007), 47.
[5] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam*, Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang baik tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal-hal yang bertentangan misalnya terkait syarat sahnya jual beli, salah satunya ialah barang yang diperjual belikan haruslah halal. Barang yang diperjual belikan tidak najis seperti babi, *khamar*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis. Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَاالْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لاَ، هُوَحَرَامٌ، سُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَّبَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْاثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala. 'Lalu dikatakan orang: 'Wahai Rasulullah, bagaiamana menurutmu tentang lemak bangkai, untuk digunakan melumuri perahu, kulit, dan dijadikan bahan bakar lampu? Maka Nabi Saw bersabda, Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah Saw. melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya." (HR. Al-Bukhari)[6]

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai jual beli minyak labi-labi. Bahan dasar dari minyak labi-labi adalah hewan labi-labi atau sejenis Penyu air tawar. Suatu kelompok bangsa reptilia yang homogen dan sangat terkenal. Hewan ini mudah dikenali dari perisai yang membungkus tubuh yang mirip kotak; hanya tungkai; kepala dan ekornya saja yang menonjol ke luar. Penghuni air tawar pada umumnya memiliki kaki yang agak pipih, yang jari-jemarinya masih bisa dibedakan dan

[6] Imam Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Arif Rahman Hakim, (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenali, meskipun antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan selaput renang.[7]

Di Indonesia kita mengenal tiga kelompok binatang yang termasuk bangsa kura-kura, yaitu penyu (sea turtle), labi-labi atau bulus (freshwater turtle), dan kura-kura (turtoise). Di luar itu, kura-kura dapat dibedakan lagi antara kura-kura darat (land tortoise) dan kura-kura air tawar (freshwater tortoise).[8]

Labi-labi adalah penyu bercangkang lunak dan hidup di air tawar, rawa, danau, sungai, dan kolam yang suhu airnya berkisar 25-30 celcius. Jika suhu lingkungan terlalu rendah, aktivitas labi-labi akan menurun dan nafsu makannya berkurang. Labi-labi biasanya menyukai lingkungan yang tenang dan banyak dihuni oleh hewan air, seperti moluska, ikan, dan krustacea. Ia juga senang hidup pada tempat yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan air seperti enceng gondok atau teratai karena dapat menjadi bahan makanannya. Perisai punggungnya tidak tertutup oleh zat tanduk, tetapi ditutupi oleh kulit yang tebal sehingga punggungnya bercangkang lunak.9 Demikianlah karakteristik hewan labi-labi yang menjadi bahan dasar minyak yang diperdagangkan di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo.

---

[7] Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Seri fauna*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru – van Hoeve, 1988), 25.
[8] Jasa Ungguh Muliawan, *Buku Pintar Binatang*, (Jogjakarta: Harmoni, 2011), 126.
[9] Optima Pictures, *4100 Fakta Paling Top Tentang Hewan*, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2012), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hasil wawancara dengan penjual, di dalam tubuh hewan labi-labi, ada beberapa bagian tubuhnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi manusia. Diantaranya yaitu daging, gajih/lemak yang ada di dalam tubuh hewan tersebut, dan cangkangnya. Di dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai minyak labi-labi yang berasal dari gajih/lemak hewan tersebut. Manfaat yang dimiliki oleh minyak labi-labi yaitu diantaranya adalah, obat untuk segala macam penyakit kulit antara lain skabies atau penyakit kulit yang diakibatkan oleh virus, infeksi jamur atau biasa disebut dengan kadas, dan luka bakar; selain itu dapat mengobati sakit gigi dan keputihan yang dialami wanita dengan cara dikumur-kumur dan diminum. Cangkang dari labi-labi ini dapat dimanfaatkan sebagai obat rasa sakit datang bulan pada wanita dengan cara cangkang tersebut dihancurkan menjadi halus lalu diminum oleh wanita yang mengalami rasa sakit.[10]

Minyak labi-labi berasal dari gajih hewan labi-labi yang dipanaskan dibawah terik matahari atau dengan dipanaskan di atas wajan, sehingga cairan yang menetes/meleleh itulah yang dinamakan minyak labi-labi. Labi-labi berukuran kecil bisa menghasilkan satu botol besar yang berisi 200 ml minyak labi-labi. Minyak yang diperjualbelikan bermacam-macam takarannya, satu botol besar berisi 200 ml dijual dengan harga tiga ratus ribu rupiah, sedangkan botol berisi 54 ml dijual dengan

[10] Misono, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga lima puluh ribu rupiah, Tidak hanya minyak, bahkan cangkang dari hewan ini dijual dengan harga mencapai satu juta lima ratus ribu rupiah.[11]

Dalam Islam, seorang muslim tidak akan hidup tanpa petunjuk. Al-Qur'an menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma bagi semua tindakan moral, termasuk makan dan minum. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia harus makan yang halal dan menyucikan segala yang ada dimuka bumi.12 Dalam firman-Nya dalam surah Qs. Al-Baqarah, 2 : 168,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu"[13]

Kemudian Allah SWT mendorong manusia untuk makan dari lingkungan makanan yang baik, sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Baqarah, 2 : 172,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"[14]

---

[11] Ibid., 21 September 2016.
[12] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 519.
[13] Departemen Agama RI, *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007), 25.
[14] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang muslim hendaknya memperhatikan apa saja bahan makanan yang akan menjadi konsumsi untuk sehari-hari. Tentunya, harus melihat kebaikan dan kehalalan yang dikandung pada bahan makanan tersebut. Allah SWT Berfirman pada surah Al-An'ām, 6 : 145,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.'"[15]

Labi-labi adalah hewan yang dapat bertahan hidup di air maupun di daratan. Dalam hukum Islam labi-labi adalah salah satu hewan yang belum dijelaskan status hukum halal/haramnya dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Sedangkan dalam penelitian di lapangan, hewan labi-labi ini dijadikan bahan dasar pembuatan minyak labi-labi lalu dikonsumsi oleh masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang diatas, Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai hukum Islam terhadap hewan ini, untuk menemukan kejelasan hukum dalam praktik jual beli yang terjadi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo. Serta tentunya agar masyarakat

[15] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dan menghindari dari perkara-perkara yang *subḥat* atau bahkan diharamkan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu:

1. Praktik jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo
2. Pengertian hewan labi-labi
3. Hewan labi-labi dalam hukum Islam
4. Tata cara pembuatan minyak labi-labi
5. Manfaat minyak labi-labi
6. Jual beli minyak labi-labi dalam hukum Islam

Beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, sekiranya penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo
2. Jual beli minyak labi-labi dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak labi labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Di dalam kajian pustaka ini, penulis akan memberikan beberapa penelitian yang sejenis mengenai hewan-hewan yang dijadikan bahan konsumsi manusia, sehingga tujuan dalam kajian pustaka ini yaitu tidak adanya pengulangan pembahasan dalam penelitian. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh "Farit Sinta Maulana" dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-obatan". Skripsi tersebut menyatakan bahwa hukum jual beli tanduk rusa adalah *bāṭil* karena jual beli tersebut tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Tanduk rusa yang diperjualbelikan ialah barang najis karena proses pengambilannya yaitu memotong tanduk dari rusa yang masih hidup. Hukum bagian tubuh yang dipotong pada saat hewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut masih hidup adalah sama dengan bangkai yaitu najis dan haram dimakan serta diperjualbelikan.[16]

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Purwoko dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lutung Jawa: Studi Kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo" Skripsi ini menyatakan bawah p*raktik jual beli daging Lutung ialah tidak sah. Karena, praktik jual beli daging yang sudah berupa bangkai, karena tidak memenuhi ketentuan perburuan dan penyembelihan dalam Islam. Dilihat dari sisi karakteristiknya, lutung Jawa merupakan binatang yang memiliki sifat buas (*sibā'*) dan buruk/ menjijikan (*khābith*), sehingga praktik jual beli yang dijadikan makanan disini belum memenuhi ketentuan kehalalan. Selain menjadi konsumsi manusia, Praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaan dalam perspektif hukum Islam di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo adalah kegiatan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan pada aspek kepemilikan, karena objek jual beli merupakan benda muḥtarām (benda milik umum yang haram dimiliki) yang sedang dilindungi oleh negara dalam bentuk perundang-undangan, yaitu undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya No. 5 tahun 1990 dan peraturan menteri kehutanan

[16] Farit Sinta Maulana, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-obatan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perkebunan no 733/kpts-ii/1999 tentang perlindungan lutung Jawa sebagai satwa liar.[17]

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Rohman dengan judul "Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Mālik Dan Ibnu Ḥazm". *Skripsi ini menyatakan bahwa praktik j*ual beli terdapat perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menghukumi kopi cacing tersebut. Imam Mālik memperbolehkan karena cacing di ibaratkan seperti belalang yang langsung bisa di konsumsi tanpa harus melalui peroses penyembelihan dan juga menurut Malikiyah tidak ada nash yang melarang untuk mengkonsumsinya. Jadi menurut Imam Mālik jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Hukumnya sah. Sedangkan, Menurut Ibnu Ḥazm cacing merupakan hewan yang tidak halal, beliau berdasarkan firman Allah SWT (Q.S : Al - Maidah : 5) yang artinya : "*Diharamkan bagi kamu bangkai, darah ... kecuali binatang yang kalian sembelih*".

   Menurut Ibnu Ḥazm cacing adalah hewan yang tidak bisa di sembelih, oleh karena itu tidak ada jalan untuk memakannya kecuali dalam keadaan bangkai. Dalam hadis di jelaskan "Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya." Berpedoman dengan hadis itu, Ibnu

[17] Andi Purwoko, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lutung Jawa (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥazm mnyatakan bahwa jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan hukumnya haram.[18]

4. Skripsi yang ditulis oleh Arif Rohman dengan judul "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Pemotongan Bagian Tubuh Kepiting Yang Masih Hidup Di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini menyatakan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pemotongan bagian tubuh kepiting yang masih hidup telah memenuhi syarat serta landasan hukum *maṣlaḥah mursalah*. Proses pemotongan bagian tubuh kepiting dilihat dari segi kualitas dan kepentingan termasuk *maṣlaḥah ḥājiyah*. Jika dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) termasuk *maṣlaḥah ghalibah*. Sedangkan jika dilihat dari keberadaannya masalah ini termasuk *maṣlaḥah mursalah*, karena proses budidaya kepiting soka dilihat secara sekilas terdapat unsur penyiksaan pada hewan akan tetapi jika teliti secara mendalam prosesnya sangat banyak membuahkan manfaat dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Di samping itu proses budidaya ini sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yakni sejalan dengan kehendak syara', bersifat rasional dan pasti, menyangkut kepentingan orang banyak, dapat diterima oleh akal, menghilangkan kesulitan, tidak bertentangan dengan dasar ketetapan

[18] Arif Rohman, "Produksi an Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Mālik Dan Ibnu Ḥazm", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran, Hadis, dan *ijma'* dan sesuai dengan konsep *maqāsid asy-syarī'ah.*[19]

Sedangkan di dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai jual beli minyak labi-labi, yang dimana yang diperjualbelikan adalah minyak dari bagian tubuh hewan labi-labi atau disebut bagian gajihnya. Gajih dari hewan tersebut dipanaskan dengan digantung di bawah sinar matahari atau dipanaskan di atas wajan sehingga keluar cairan yang menetes atau meleleh, lalu dari cairan tersebut yang disebut dengan minyak labi-labi.

Permasalahan yang timbul adalah labi-labi merupakan hewan yang dapat berkembang biak di air dan di darat, dan belum ada status hukum halal/haramnya dari hewan ini. Tidak hanya itu barang yang diperjualbelikan ialah cairan atau minyak yang berasal dari tubuhnya. Sehingga dari beberapa kajian pustaka di atas, belum ada satu penelitian yang membahas terkait jual beli minyak dari Hewan yang hidup di dua alam yaitu di darat dan di air, serta hewan yang masih belum ada status hukum halal/haramnya dalam hukum Islam, perlu kiranya Penulis mengkaji status hewan labi-labi ini dari proses penyembelihan sampai pada proses pembuatan minyak hewan tersebut yang ditinjau dari hukum Islam antara lain, Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan pendapat para Ulama *Fiqih*.

---

[19] Ahmad Zulfikar Toga Ilmiah, "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Pemotongan Bagian Tubuh Kepiting Ynang Masih Hidup Di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui serta memahami tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan hukum Islam yang semakin meluas, khususnya dalam bidang muamalah.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak labi-labi dan menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di dalamnya khususnya dalam bidang muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.[20] Ditinjau dari Hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan Pendapat para ulama *fiqih*.

Jual Beli Minyak Labi-labi

: Kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menukarkan suatu barang atau minyak labi-labi dengan barang lain yang bernilai/berharga atau dalam bentuk uang.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengkaji terkait praktik jual beli minyak labi-labi yang dilakukan di desa tersebut. Berikut ini bebarapa metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini, antara lain:

[20] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, berikut beberapa data yang dikumpulkan antara lain:

Cara jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, identitas penjual dan pembeli, jenis labi-labi yang digunakan sebagai bahan dasar minyak, jumlah labi-labi yang digunakan untuk menghasilkan minyak, harga dari minyak labi-labi, pendapat penjual dan pembeli mengenai manfaat minyak labi-labi sebagai konsumsi manusia, dan data mengenai dasar hukum Jual beli yang sah serta mengonsumsi minyak labi-labi menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Sesuai data yang dikumpulkan di atas, maka sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, antara lain adalah:

1) Penjual minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo
2) Pembeli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[21]

Sumber data yang digunakan untuk memperkuat sumber data primer dan diperoleh dari referensi kitab-kitab, artikel, website dan buku yang dikarang oleh ulama fiqih yang membahas tentang praktik jual beli minyak labi-labi, yaitu antara lain:

1) A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Zainudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

2) Andi Purwoko, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lutung Jawa (Studi Kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

3) Arif Rohman, "Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Mālik Dan Ibnu Ḥazm". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

4) Departemen Agama RI. *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007.

5) Farit Sinta Maulana, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-obatan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

6) Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Imam Ghozali Said, A. Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

7) Imam Az-Zubaidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Arif Rahman Hakim. Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012.

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

9) Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000.

10) Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Nor Hasanuddin. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

11) Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv., 2011.

12) Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

13) Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

3. Teknik pengumpulan data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[22] Yang menjadi obyek wawancara adalah penjual minyak labi-labi dan pembeli minyak labi-labi.

b. Dokumentasi

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (*Bandung: ALFABETA, cv., 2011), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[23]

4. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis oleh Penulis dengan metode antara lain:

Deskriptif analitis yaitu metode yang memaparkan dan menggambarkan tentang praktik jual beli minyak labi-labi di desa Punggul, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan, pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang dimana berangkat dari dalil umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode peneltian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan bagian landasan teori yang memuat tentang konsep Jual Beli dalam Hukum Islam Islam yang terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para ulama fiqih, yaitu pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, asas-asas, dan objek jual beli.

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,... 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga merupakan bagian yang membahas mengenai hewan labi-labi, profil desa asal minyak tersebut diproduksi, profil produk minyak labi-labi, status hewan labi-labi, tata cara pembuatan minyak labi-labi, serta manfaat minyak labi-labi.

Bab Keempat merupakan bagian yang menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak labi-labi.

Bab Kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id